



Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara

M. Ruhly Kesuma Dinata & Salis M Abduh

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia
Jl. Hasan Kepala Ratu No 1052 Sindangsari Kotabumi
Email: muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Abstract

The existence of a House of Confiscated Objects Storage and State Ransack (Rupbasan) as a place to store evidence related to criminal acts in the criminal justice process has a very important position in the criminal justice system. Explicitly regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP) Article 44 paragraph (1) that "confiscated objects are kept in a state confiscated storage house". In Kotabumi, North Lampung, there is a Class II State Confiscated Storage House, but its function and role cannot be said to be maximal, because there are still many problems related to the management and maintenance of confiscated objects and State looted goods. The problem of this research is 1) how to manage objects State confiscated and confiscated goods in the state confiscated storage house in Kotabumi, North Lampung, 2) What obstacles are faced in the management of state confiscated objects and confiscated assets at the State confiscated Storage House in Kotabumi, North Lampung, 3) What efforts should be conducted in overcoming the constraints of the management of confiscated objects and booty of the State at the State Confiscated Object Storage House in Kotabumi, North Lampung. This study uses a social legal approach by conducting interviews in State Confiscated Objects at Class II Confiscated State Confiscated Houses in Kotabumi, North Lampung. This is done to get more accurate field information. The results showed that Kotabumi Rupbasan had not been able to perform its functions optimally because the relevant agencies did not want to hand over state confiscated objects to be kept in Rupbasan. However, the confiscated objects were managed and used by the relevant legal institutions and then the constraints were limited personnel and limited facilities and infrastructure. Then the efforts of the Head of Rupbasan have submitted an application to the Head of the Regional Office of the Department of Justice for an additional budget for adding warehouses and adding personnel.

Keywords: governance; confiscated objects; confiscated goods

Abstrak

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (criminal justice process) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Secara eksplisit di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 44 ayat (1) bahwa "benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara". Di wilayah Kotabumi Lampung Utara terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II, namun fungsi dan peranannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan masih banyak permasalahan terkait pengelolaan dan perawatan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Permasalahan dari penelitian ini yaitu 1) bagaimana tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada rumah penyimpanan

benda sitaan Negara di Kotabumi, Lampung Utara, 2) Kendala apa yang dihadapi dalam tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Kotabumi, Lampung Utara, 3) Upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Kotabumi, Lampung Utara Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosial legal dengan melakukan wawancara di Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II di Kotabumi, Lampung Utara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lapangan yang lebih akurat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Rupbasan Kotabumi belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal karena instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh instansi hukum terkait kemudian kendalanya Keterbatasan personil dan keterbatasan sarana dan prasarana. Lalu Upayanya Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan anggaran untuk penambahan gudang dan penambahan personil.

Kata Kunci: Tata kelola; Benda Sitaan; Barang Rampasan

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, yaitu: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹

Menurut Mardjono Reksodiputro, fungsi dari suatu Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.² Dengan demikian keberadaan Rupbasan adalah sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan dari tindakan penyidikan berupa penyitaan (*inbesilagneming*).

Secara eksplisit di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 44 ayat (1) bahwa “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan

¹ Romli Atmasasmita. (2009). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 15.

² Mien Rukmini. (2003). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* Bandung: Alumnus, hlm. 169.

benda sitaan negara". Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 30 ayat (1) Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM-pen); kemudian ayat (2) Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkatan pemeriksaan; dan pada ayat (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebagaimana Pasal 15 menyatakan, bahwa Kepala Rupbasan wajib mengelola Basan dan Baran. Bagian menimbang (konsideran) huruf b, menyatakan bahwa proses pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, transparan dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil tindak pidana.

Mengingat tugas dan fungsi Rupbasan selain melakukan perawatan, pengelolaan dan pengamanan, juga saat ini mempunyai tugas cukup berat yaitu penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset Negara hasil tindak pidana. Di wilayah Kotabumi Lampung Utara terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II , namun fungsi dan peranannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan masih banyak permasalahan terkait pengelolaan dan perawatan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Atas dasar ini, penelitian ini penulis mengambil judul "Problematika Tata Kelola Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Kotabumi, Lampung Utara".

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut; Bagaimana tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di Kotabumi, Lampung Utara? Kendala apa yang dihadapi dalam tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Kotabmi,Lampung Utara? Upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi

kendala tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Ktabumi, Lampung Utara?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Sosial legal* yang memadukan pendekatan normatif dan data temuan dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari wawancara terhadap petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II di Kotabumi, Lampung Utara. Selain itu juga digunakan data sekunder yang didapat melalui kajian peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, Data yang didapat untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menjawab permasalahan yang ada.³

C. PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Rupbasan Kelas II Kotabumi

Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan.⁴ Setelah masalah yang muncul ini maka KUHAP telah member ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk

³ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2009). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 38.

⁴ M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 277.

tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan benda-benda sitaan dimasa yang akan datang.⁵

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.

Kantor Rupbasan Kelas II Kotabumi berdiri tanggal 22 April 2002 dengan jumlah pegawai 3 Orang dan keadaan kantor masih kontrak di rumah penduduk sampai dengan akhir Tahun 2008. Tahun 2006 Kantor Rupbasan Kelas II Kotabumi mendapat hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara seluas 15.000 m² dengan status hak pakai yang berlokasi di Jl.Tjoekoel Soebroto Kotabumi, Lampung Utara.

Rupbasan Kelas II kotabumi mempunyai visi dan misi yaitu Visi, Menjadikan Rupbasan Kelas II Kotabumi sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang handal dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan penegakan hak asasi manusia dan Misi, Mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan dan pengadministrasian serta pengelolaan Rupbasan Kelas II Kotabumi dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal

⁵ *Ibid.*

Pemasyarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan di sempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 140.PK.02.01 Tahun 2015 tanggal 27 Meret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 140.PK.02.01 Tahun 2015 ditetapkan dengan pertimbangan adanya keperluan untuk mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara, di mulai dari *pertama* penerimaan dan registrasi, Tanggung jawab penerimaan Basan adalah Kepala Rupbasan, dalam hal kepala Rupbasan tidak berada ditempat, tanggung jawab penerimaan Basan dilakukan oleh pejabat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penerimaan Basan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Rupbasan. Proses penerimaan Basan dibagi menjadi 2 (dua) yakni: Penerimaan Basan di dalam Rupbasan dan Penerimaan Basan di luar Rupbasan.

Proses penerimaan Basan yang penempatannya berada di luar Rupbasan, sama dengan proses penerimaan Basan di dalam Rupbasan, hanya pelaksanaan penelitian, penilaian dan pendokumentasiannya dilakukan ditempat dimana Basan itu berada. Penerimaan Basan dalam hal yang dinyatakan cepat rusak, berbahaya dan/atau menimbulkan biaya tinggi Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, Klasifikasi dan Penempatan, Tujuan dilakukan klasifikasi dan Penempatan Basan pada Rupbasan adalah Memudahkan penyimpanan, pencarian, pemeliharaan dan pengadministrasian Basan dan Baran, Menyediakan informasi data pengelolaan Basan dan Baran menurut golongan/kelompok Barang, jenis barang, kondisi, status hukum dan perkiraan nilai harga, dan Sebagaimana alat transpransi laporan pengelolaan

Basan dan Baran kepada instansi terkait dan publik (masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya). *Ketiga* Pemeliharaan, Maksud pemeliharaan adalah untuk memelihara dan merawat fisik Basan dan Baran selama disimpan di Rupbasan dan Tujuan pemeliharaan adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan Basan dan Baran selama disimpan di Rupbasan. *Keempat*, Mutasi, adalah kegiatan pemutasian basan secara administrasi yang berkaitan dengan peralihan kewenangan yuridis basan yang disertai dengan perubahan pencatatan pada buku register.

Kelima, Penghapusan basan dan baran, dilakukan karena Faktor alam yang mengakibatkan Kerusakan; dan/atau Penyusutan, Kebakaran, Bencana alam dan Huru-hara. Syarat penghapusan basan dan baran, antara lain: a) Rekomendasi tim peneliti yang menyatakan bahwa basan dan/ atau baran mengalami pembusukan, kerusakan, penyusutan, bencana alam, kebakaran dan huru-hara. b) Surat usulan kepala rupbasan kepada pihak yang bertanggung jawab secara yuridis perihal penghapusan basan dan/ baran; c) Penetapan penghapusan dari pengadilan; d) Surat pelaksanaan penetapan/pengeluaran basan dan/ atau baran dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis; e) Surat penunjukan/ sprint petugas yang melaksanakan penetapan pengadilan; dan f) Berita acara penghapusan.

Keenam, Penggunaan Basan Untuk Proses Peradilan. Basan yang disimpan dirupbasan dapat digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk kepentingan penyidik, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk dapat menggunakan basan dalam proses peradilan harus memenuhi persyaratan: a. Surat izin penggunaan basan dari pengadilan setempat; b. Surat permintaan penggunaan basan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dengan melampirkan daftar basan yang akan digunakan; c. Surat penugasan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis; d. Berita acara pengeluaran. Basan yang telah digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk keperluan proses peradilan yang dikembalikan ke rupbasan maka dilakukan proses penerimaan kembali basan sebagaimana proses penerimaan basan.

Ketujuh Pengeluaran, a). pengeluaran basan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikarenakan Perkara tersebut tidak jadi

dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum.

b). Pengeluaran basan dan/ atau baran sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Dikembalikan kepada yang berhak dan Dirampas untuk Negara (Dilelang, Dimusnahkan, Dhibahkan kepada instansi yang membutuhkan untuk dimanfaatkan).

Kedelapan Pengamanan, Tujuan dilakukan pengamanan adalah untuk: Terciptanya situasi dan kondisi aman dan terkendali dirupban, Terkelolanya administrasi pengamanan dan Terlaksanya pengelolaan basan dan baran secara baik. *Kesimbangan* Sarana dan prasarana pengamanan basan dan baran, dibagi menjadi 2 (dua) antara lain: 1) Sarana administrasi pengamanan (Buku laporan pengamanan, Papan kontrol pengamanan, CCTV, Senjata api dan peluru cadangan, dan lain-lain), dan 2) Prasarana pengamanan (Gedung kantor, Gudang basan dan baran, Pos-pos penjagaan dan lain-lain). *Sepuluh*, Pelaporan, Guna ketertiban administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian tugas pengelolaan basan dan baran diperlukan informasi lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat. Semua kegiatan pengelolaan basan dan baran dilaporkan tertulis kepada atasan secara hierarkhis pada tiap bulan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan dan Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, kepala rupban segera melaporkan kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM setempat dengan tembusan direktur jendral pemasyarakatan dan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.

Secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), kecuali memang belum ada Rupban di tempat yang bersangkutan atau benda sitaan dan atau barang rampasan tidak mungkin disimpan dalam Rupban, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, digedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Pelaksanaan tugasnya sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara (Rupban) Kotabumi belum dapat menjalankan

fungsinya secara optimal, meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh instansi hukum terkait, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal Rupbasan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan, dilihat dari segi penyimpanan barang bukti, yang akan digunakan dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rupbasan Kotabumi menerapkan prosedur/mekanisme penyimpanan benda sitaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman RI Nomor : PAS-140.PK.02.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara, diharapkan instansi terkait mau melaksanakan penyimpanan benda sitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena selama ini masih saja instansi hukum terkait tidak melaksanakan penyimpanan benda sitaan sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh konkrit seperti yang dikemukakan oleh Kepala Rupbasan, bahwa dalam pemutasian peminjaman benda sitaan oleh instansi yang berwenang untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan, maka apabila telah selesai seharusnya benda sitaan tersebut dikembalikan ke Rupbasan untuk disimpan kembali, namun realitanya benda sitaan tersebut tidak dikembalikan tanpa adanya pertanggung jawaban dari instansi yang berwenang meminjam benda sitaan negara tersebut.

2. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kotabumi

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, memang belum begitu dikenal oleh masyarakat namun keberadaan Rupbasan memiliki peranan yang penting. Peranan Rupbasan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat lepas dari Lembaga Penyitaan yang merupakan bagian terintegrasi

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Rupbasan adalah tempat benda-benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan disita/dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan, diharuskan mendukung kelancaran sistem pemasyarakatan maupun pembangunan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini terkait dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang seringkali membuat Rupbasan sendiri ikut terlibat didalamnya, sehingga menjadi tantangan yang kompleks dikarenakan posisi Rupbasan yang dapat dikatakan masih baru keberadaannya khususnya di wilayah Kotabumi, Lampung Utara.

Pelaksanakan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, Rupbasan Kelas II Kotabumi masih mengalami kendala-kendala. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara penulis terhadap Kepala Rupbasan Kelas II Kotabumi, maka penulis dapat menjabarkan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sebagai berikut :

a. Kendala Intern

Kendala intern yang dimaksud adalah kendala yang muncul di dalam diri Rupbasan sendiri, yang meliputi :

- 1) Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.
 - a) Dari sudut kualitas masih terbatasnya pengetahuan (pejabat/petugas) Rupbasan mengenai pengetahuan tentang Rupbasan itu sendiri.
 - b) Sedangkan dari sudut kuantitas, pejabat/petugas Rupbasan yang ada sekarang baru 10 orang, sementara yang dibutuhkan adalah 12 orang untuk Rupbasan kelas II

- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.
 - a) Anggaran pemeliharaan basan dan baran di Rupbasan masih sangat terbatas (belum maksimal) dalam Penggunaan Anggarannya karena hanya dapat digunakan untuk pembelian peralatan pelindung dan alat kerja, tidak dapat digunakan untuk sarana dan prasarana lainnya sehingga anggaran pemeliharaan basan dan baran sering dikembalikan ke pusat. Anggaran untuk pemeliharaan di Rupbasan Kelas II di Kotabumi sekitar 20.000.000/tahun tapi hanya digunakan kurang dari setengah anggaran yang telah ditentukan, pada bulan november pengguna anggaran sebesar Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan desember pengguna anggaran sebesar Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diungkapkan oleh Bapak Sahril, S.E.
 - b) Keterbatasan sarana tempat penyimpanan basan dan baran yaitu Gudang yang seharusnya 5 (lima) gudang dibutuhkan Rupbasan sesuai yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman RI Nomor : PAS-140.PK.02.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Tetapi di Rupbasan hanya memiliki 2 (dua) Gudang yaitu Gudang Berharga dan Gudang Terbuka yang diungkapkan oleh Bapak Sahril, S.E.

b. Kendala Ekstern

Kendala ekstern yaitu kendala yang muncul diluar lingkungan Rupbasan, yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Kelas II Kotabumi dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Sebagai contoh konkritnya adalah mengenai uang hasil kejahatan yang seharusnya disimpan di Rupbasan tetapi realitanya uang hasil korupsi disimpan di instansi Kejaksaan, dengan alasan kurang terjamin keamanannya apabila disimpan di Rupbasan.

- 2) Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan dalam menjalankan tugasnya. Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

3. Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut

Pelaksanaan tugasnya, Rupbasan Kelas II Kotabumi masih mengalami kendala-kendala baik secara intern maupun ekstern. Kendala-kendala yang muncul merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan, maka kendala tersebut harus segera diatasi secara tepat, agar peranan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya Untuk personil pendukung Rupbasan sekarang ini ada 10 (Sepuluh) orang. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu saja masih kurang memadai, sementara jumlah pembagian tugas Rupbasan Kelas II Kotabumi membutuhkan 12 orang. Menghadapi kendala tersebut, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan bantuan personil yang diungkapkan oleh Drs Alexander (PLT Kepala).
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Padahal Rupbasan Kelas II Kotabumi pada Tahun 2006 telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara seluas 15.000 m² dengan status hak pakai, tetapi Rupbasan Kelas II Kotabumi hanya memiliki gudang penyimpanan 2 (dua) jenis yaitu Gudang berharga dan Gudang Terbuka.

Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan anggaran untuk penambahan gudang yang diungkapkan oleh Drs Alexander (PLT Kepala).

- c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan kelas II Kotabumi dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.

Rupbasan kelas II Kotabumi dianggap masih baru karena didirikan pada tahun 2002 sehingga aparat-aparat penegak hukum menganggap Rupbasan belum mampu menyimpan benda sitaan secara profesional. Disamping itu masih adanya keinginan untuk menguasai benda sitaan dalam hal ini adalah pengambilalihan dari instansi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenai benda sitaan yang memang prosedurnya harus diserahkan pengelolaannya kepada Rupbasan. Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.

D. PENUTUP

Pelaksanaan tugasnya sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara (Rupbasan) Kotabumi belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal, meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh instansi hukum terkait, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal Rupbasan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan, dilihat dari segi penyimpanan barang bukti, yang akan digunakan dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan akan tetapi masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya, Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan dan Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Kelas II Kotabumi dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan

negara. Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan bantuan personil, kemudian Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan anggaran untuk penambahan gudang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2009). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. (2009). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: BinaCipta.
- Mien Rukmini. (2003). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2001 tetantang Hak Asasi Manusia
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS 140.PK.02.01 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.